

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

**PUTRI DIAH PANGESTIKA
148520036**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Putri Diah Pangestika

NPM : 148520036

Judul skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dokumentasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Medan

Program Studi: Ilmu Administrasi publik

Disetujui oleh

Komisi pembimbing


Drs. H.M. Thamrin Nst, M.Si

Pembimbing I


Beby Mashito Batubara, S.Sos, M. Ap

Pembimbing II




Prof. Dr. H.M. Arif Nasution

Dekan FISIP UMA

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Medan” adalah hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya pendapat atau temuan yang didapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan kepada saya termasuk pencabutan gelar sarjana sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, 4 Juni 2018

Penulis



Putri Diah Pangestika

NPM : 148520036

ABSTRAK


Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. KPU Medan salah satu lembaga yang menjalankan Undang-Undang tersebut dengan membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 tahun 2015 tentang pejabat pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU. Tetapi masih ada masalah atau kendala dalam implementasi kebijakan yaitu informasi-informasi yang diberikan situs KPU Medan tidak semuanya ada, serta para staff yang bertugas sebagai PPID masih belum bisa memahami tupoksi mengenai pelayanan informasi, dan fasilitas yang diberikan oleh KPU RI seperti laman portal masih bermasalah. Implementasi kebijakan yang digunakan yaitu teori Edward iii dengan melihat 4 indikator (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi) serta menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian membuktikan masih belum sepenuhnya implementasi kebijakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di KPU Medan dikarenakan belum adanya pejabat khusus yang melayani masyarakat, belum adanya pelatihan khusus untuk melayani masyarakat dan belum memahami isi dari PKPU. Dalam segi komunikasi KPU cukup bagus dalam mensosialisasikan PPID seperti adanya spanduk, baliho, dan mempromosikannya melalui sosial media.

Key word: Implementasi kebijakan, KPU, PKPU, PPID

ABSTRACT

The General Elections Commission (KPU) as one of the Non-Ministerial Government Agencies as stipulated in Law Number 14 Year 2008 on Public Information Openness is obliged to provide, deliver and publish Public Information under its authority to the Public Information Applicant. Medan Election Commission one of the institutions that run the Law by making the General Elections Commission Regulation (PKPU) No. 1 of 2015 on information service and documentation officials within the KPU. But there are still problems or obstacles in the implementation of the policy that the information provided KPU Medan site is not all there, and the staff who served as PPID still can not understand tupoksi about information services, and facilities provided by the KPU RI as portal page is still problematic. Implementation of the policy used is Edward iii theory by looking at 4 indicators (communication, resources, disposition, bureaucratic structure) and using qualitative methods. The result of the research proves that the implementation of policy of information service and document management in KPU Medan is due to the absence of special officials serving the society, there is no special training to serve the community and not yet understand the content of PKPU. In terms of communication KPU is good enough in disseminating PPID like a banner, billboards, and promote it through social media.

Key word: Implementation of policies, KPU, PKPU, PPID



KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan baik. Adapun Proposal Penulis berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Dokumentasi”**, merupakan salah satu persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana (Strata-1), Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.

Dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan Terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan semangat, membiayai dan memberikan doa yang tidak pernah henti untuk keberhasilan dimasa kedepan.
2. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Arif Nasution MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, Mpd selaku ketua jurusan Administrasi Publik.
5. Bapak Drs. Husni Thamrin Nst, Msi selaku dosen pembimbing I yang memberikan bimbingan, motivasi, arahan, nasihat serta meluangkan waktu, tenaga dan saran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan proposal dengan baik.

6. Ibu Beby Mashito, S.sos, M.Ap selaku dosen pembimbing II atas segala kritik dan saran serta arahan mengenai penulisan proposal yang bersifat membangun.
 7. Bapak Nasrullah Hidayat, S.Pd, M.sc yang telah memberikan saran dan arahan dalam penulisan proposal ini.
 8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah Banyak Memberikan Ilmu dan Informasi dalam Mengajarkan materi perkuliahan.
 9. Seluruh Staff tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area yang sudah membantu penulis.
 10. Kepada sahabat saya Dita Mandasari dan Lydia Sari Rahayu
 11. Kepada teman-teman saya, Rohani Silalahi, Lydia Sinulingga, Milan alfianni.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis nantikan dari pihak manapun dengan diiringi doa dan ucapan terima kasih.

Medan, 15 Desember 2017

Hormat Penulis

Putri Diah Pangestika

148520036

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR BAGAN.....	VI
DAFTAR TABEL	VIII
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kebijakan Publik.....	6
2.1.1 Pengertian Kebijakan	6
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik	7
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	8
2.2.1 pengertian Implementasi.....	8
2.2.2 Model Implementasi kebijakan Edward iii.....	9
2.3 Komisi Pemilihan Umum.....	12
2.4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	16
2.4.1 Tujuan UU Keterbukaan Informasi Publik.....	16
2.4.2 Kewajiban Pemerintah Daerah	17

2.5 Pengelolaan dan pelayanan informasi dokumentasi.....	17
2.6 Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian , sifat penelitian, lokasi dan waktu penelitian	21
3.1.1 Jenis Penelitian	21
3.1.2 lokasi	21
3.1.3 waktu penelitian.....	22
3.2 Metode Pengumpulan data.....	22
3.3 Metode Analisa Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	26
4.1.1 gambaran umum Komisi pemilihan umum daerah medan.....	26
4.1.2 Struktur Organisasi KPUD Medan	29
4.2 Pembahasan Penelitian	39
4.2.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di KPUD Medan	39
4.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dokumentasi Di KPUD Medan.....	52
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	53
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR BAGAN

Kerangka Pemikiran..... 18



DAFTAR TABEL

Waktu Penelitian..... 20



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara ataupun suatu badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dalam Negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kedaulatan rakyat untuk menciptakan penyelenggaraan yang baik serta untuk mengoptimalkan pengawasan public dalam penyelenggaraan Negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan wacana penting dalam tata kelola pemerintahan dewasa ini. Bahkan, wacana keterbukaan ini dimensinya meluas meluas hampir semua sektor kehidupan; seperti sosial, politik, ekonomi dan lainnya. Keterbukaan informasi publik telah menjadi isu sentral dalam pembahasan mengenai pembangunan nasional. Dimana transparansi atau keterbukaan informasi publik menjadi syarat bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Dengan adanya keterbukaan informasi publik tentang kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya, membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil

pemerintah. Sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan keinginan masyarakat untuk menciptakan transparansi dalam segala sektor terutama menyangkut sektor publik. Dengan informasi seseorang dapat menyampaikan pendapat atau aspirasinya kepada orang lain dengan benar dan tepat karena sebelum mengutarakan sesuatu hendaknya seseorang itu mengetahui apa yang akan disampaikan maka ini adalah peran dari informasi. Dalam pasal 28F UUD 1945 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. Salah satu peraturan yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU. Informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan dan tandatanda yang mengandung nilai, makna dan pesan. Baik data, fakta

maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

Dalam penelitian ini peneliti tertarik mengenai Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Daerah Medan yaitu Implementasi Kebijakan Publik tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPUD Medan yang berpedoman dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015. Karena, keterbukaan Informasi merupakan salah satu tujuan untuk menciptakan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan merupakan wujud pertanggungjawaban badan publik kepada masyarakat yang akan menjadi tolak ukur yang bersifat akuntabel.

Sebelum adanya PKPU Nomor 1 Tahun 2015 dan belum ada terbentuknya pejabat pelayanan informasi publik, masyarakat mengeluh untuk mendapatkan informasi di lingkungan KPUD Medan yang menyangkut pemilihan umum di Indonesia terutama kota Medan. Setelah dibentuknya Pejabat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, masalah-masalah dalam memberikan informasi dapat teratasi. Tetapi dalam pelayanannya belum maksimal dikarenakan PPID yang bertugas memberikan informasi publik masih belum memahami isi dari PKPU Nomor 1 Tahun 2015. KPU Kota Medan masih ada kendala dalam membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yaitu pejabat yang dipilih masuk kedalam anggota PPID yaitu pejabat yang sudah mempunyai jabatan atau tugas lain di KPU. Mengakibatkan terjadinya tumpang tindih atau merangkap jabatan di struktur kerja KPU Kota Medan.

Latar belakang pemohon yang ingin mendapatkan informasi KPU secara garis besar berasal dari kalangan mahasiswa, partai politik, serta masyarakat umum dengan tujuan permohonan informasi untuk penelitian dan pengawasan. Informasi yang mereka inginkan seharusnya lebih cepat direspon apabila petugas PPID di KPU Kota Medan menjalankan tugasnya secara fokus dan profesional. Kurangnya sumber daya manusia yang ada di KPU Kota Medan yang mengakibatkan pegawai-pegawai KPU kota Binjai menjalankan tugas di beberapa bidang pekerjaan sehingga berpengaruh kepada proses pemberian informasi publik secara online. Informasi yang diberikan KPU Kota Binjai secara online dinilai lamban karena berita atau informasi KPU tidak langsung dimasukan dan dibagikan kepada masyarakat melalui website e-PPID.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **:"Implementasi Kebijakan Publik Tentang pengelolaan dan pelayanan informasi dokumentasi di KPUD Medan"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis membahas mengenai :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Publik tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Medan?

2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Publik tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan Publik tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPUD Medan.
2. Untuk mengetahui penghambat yang berpengaruh terhadap proses Implementasi Kebijakan Publik tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPUD Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai referensi bagi pembaca dalam rangka pengembangan ilmu Implementasi kebijakan.
2. Memberikan solusi kepada KPUD Medan untuk mengambil langkah terbaik dalam mengimplementasikan Kebijakan Publik tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPUD Medan.

Manfaat bagi penulis yaitu memperluas wawasan penulis terhadap permasalahan yang penulis teliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Kebijakan Publik

1.1.1 Pengertian kebijakan

Sebelum membahas implementasi kebijakan publik, alangkah sebaiknya mempelajari pengertian kebijakan, dimana menurut Winarno (2007:31) mengartikan istilah kebijakan sebagai arah tindakan yang mempunyai tujuan yang diambil oleh seorang actor dalam mengatasi suatu persoalan atau permasalahan. Menurut Harbani Pasolong (2007:38) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternative terbaik.

Menurut Anderson dalam buku Dr. Arifin Tahir (2015:21) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson mengklasifikasi kebijakan, *policy*, menjadi dua yaitu substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Sedangkan menurut Carl J. Frederik dalam winarno (2002:16) istilah kebijakan dapat diartikan sebagai :

“Suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan

kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.”

1.1.2 Pengertian Kebijakan Publik

William N. Dunn mengemukakan dalam buku Harbani Pasolong (2007:39) bahwa kebijakan publik adalah suatu Rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lainnya. Menurut Nugroho (2003:4) kebijakan publik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan kedalam pola ketergantungan. Dimana kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan, visi dan misi bersama yang telah disepakati. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye dalam buku nugroho (2003:4) merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu proses yang mencakup pula tahapan implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan publik diatas yang menekankan pada apa diusulkan atau yang dilakukan menjadi kurang memadai atau kurang cepat. Dalam penelitian Rakhmat Bakhtiar, ia menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh

pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Dengan memahami pendapat para pakar tentang kebijakan publik, Dr. Arifin Tahir (2015:29) menyimpulkan dari kebijakan publik terdapat butir-butir yang merupakan ciri penting diantaranya:

1. Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup.
3. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana.
4. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.
5. Kebijakan adalah produk hukum yang harus ditaati dan berlaku mengikat terhadap warganya.

1.2 Implementasi Kebijakan Publik

1.2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi menurut Abdul Wahab sebagaimana dikutip dalam Dr. Arifin Tahir (2008:55), mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.”

Menurut Nugroho (2003:153) menjelaskan implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dan mencapai tujuannya.

1.2.2 Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut teraktualisasi. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Edwards III mengemukakan dalam buku Dr. Arifin (2015:61) bahwa dalam pendekatan implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu :

1. Komunikasi.

Faktor komunikasi merupakan acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Berarti komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten. Salah satu syarat utama implementasi berjalan efektif adalah mengetahui apa yang harus

dilakukan. Sebuah kebijakan dan intruksi implementasi harus ditransmisikan kepada personel-personel yang tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi semacam ini harus akurat dan harus dipahami oleh para pelaksana.

2. Sumber Daya.

Sumber daya yang penting meliputi staff dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi. Kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan dan berbagai fasilitas didalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak cukup berarti bahwa Undang-Undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimana pun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Jika implementasi kebijakan dikatakan efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus menegetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas

untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Para pelaksana tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan sesuai sering berhadapan dengan tugas-tugas untuk memanipulasi.

Jika para pelaksana mendapatkan disposisi yang baik terhadap kebijakan tertentu, mereka cenderung melaksanakannya diluar yang telah diharapkan pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan perspektif para pelaksana berbeda dari pembuat kebijakan, proses Implementasi kebijakan menjadi lebih membingungkan. Beberapa orang yang mengimplementasikan kebijakan dalam beberapa hal independen dari banyak atasan mereka yang secara langsung berpartisipasi pada awal pemberian keputusan kebijakan. Karena para pelaksana secara umum memiliki kebijakan, perilaku mereka terhadap kebijakan mungkin menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Sayangnya standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki. Standar kadang-kadang lebih menghambat dibandingkan membantu implementasi.

1.3 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sejarah KPU

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).

Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai

politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai. Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelum-nya. Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan sejak ia naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan internasional.

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara.

Tetapi tidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan lancar, tahap

penghitungan suara dan pembagian kursi pada Pemilu kali ini sempat menghadapi hambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan dalih Pemilu belum jujur dan adil). Sikap penolakan tersebut ditunjukkan dalam sebuah rapat pleno KPU.

Karena ada penolakan, dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPU kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU tersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu diberi tugas untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai di KPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomendasi bahwa pemilu sudah sah. Lagipula mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis menyangkut keberatan-keberatannya. Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pemilu sah. Hasil final pemilu baru diketahui masyarakat tanggal 26 Juli 1999.

Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan Kelompok Kerja PPI, khususnya pembagian kursi sisa, ditolak oleh kelompok partai Islam yang melakukan *stembus accoord*. Hasil Kelompok Kerja PPI menunjukkan, partai Islam yang melakukan *stembus accoord* hanya mendapatkan 40 kursi. Sementara Kelompok *stembus accoord* 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53 dari 120 kursi sisa. Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui voting dengan dua opsi. Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara *stembus accoord*, sedangkan opsi kedua pembagian tanpa *stembus accoord*. Hanya 12

suara yang mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara. Lebih dari 8 partai *walk out*. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpa memperhitungkan lagi *stembus accoord*.

Berbekal keputusan KPU tersebut, PDI akhirnya dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan. Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997.

Bagaimanapun penyelenggaraan Pemilu-pemilu tersebut merupakan pengalaman yang berharga. Sekarang, apakah pengalaman itu akan bermanfaat atau tidak semuanya sangat tergantung pada penggunaannya untuk masa-masa yang akan datang. Pemilu yang paling dekat adalah Pemilu 2004. Pengalaman tadi akan bisa dikatakan berharga apabila Pemilu 2004 nanti memang lebih baik daripada Pemilu 1999. Pemilu 1999 untuk banyak hal telah mendapat pujian dari berbagai pihak. Dengan pengalaman tersebut, sudah seharusnya kalau Pemilu 2004 mendatang lebih baik lagi.

1.4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

1.4.1 Tujuan UU KIP

UU KIP bertujuan untuk menjawab hak publik atas kebutuhan informasi, yang transparan, cepat dan akurat. Tujuan lebih terperinci tentang penerbitan UU ini sebagaimana tercantum pada pasal 3 UU KIP yaitu :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau,
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

1.4.2 Kewajiban Pemerintah Daerah

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam UU KIP :

- a. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah (Pasal 7 ayat 3)
- b. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis layanan informasi
- c. publik yang berlaku secara nasional (Pasal 13 ayat 1a dan ayat 1b)
- d. Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota (Pasal 24 ayat)
- e. Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Pasal 29 ayat 6)

1.5 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Dokumentasi (PPID)

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik disebut juga dengan istilah PPID, yang dimana dapat diartikan sebagai pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan

publik.dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka tuntutan keterbukaan dalam memperoleh Informasi di Indonesia semakin mendesak. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*Good Governance*) dengan mengacu prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, Komisi Pemilihan Umum turut berpartisipasi mewujudkan *good governance* tersebut, salah satunya mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Tugas dan Wewenang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Dokumentasi (PPID)

- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi, pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi/Daerah.

- Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Provinsi/Daerah.
- Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan KPU Provinsi/Daerah.
- Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama biro hukum/bagian hukum/sub bagian hukum.
- Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.


1.6 Kerangka Pemikiran

Jamaluddin(2015:86) mengemukakan kerangka pemikiran merupakan uraian atau pernyataan tentang kerangka-konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi. Pada dasarnya penguraian kerangka pemikiran dalam penulisan tesis ini didasarkan kepada Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Dokumentasi di KPUD Medan, yang mempunyai dasar hukum pelayanan Publik diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum”.

3. KERANGKA PEMIKIRAN

Bagan kerangka pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2007:5) mengemukakan Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Sedangkan menurut Sugiyono penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

1.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Medan yang beralamat Jalan Kejaksaan Nomor 37 Medan.

1.1.3 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	November 2017				Desember 2017				Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				April 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■																							
2	Seminar Proposal									■															
3	perbaikan proposal													■											
4	Penelitian													■											
5	Penyusunan Skripsi																					■			
6	Seminar Hasil																								
7	Perbaikan Skripsi																								
8	Sidang Meja Hijau																								

1.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang dirangkum oleh sugiyono (2014:309) sebagai berikut :

a. Kepustakaan

Segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau pun masalah yang diteliti. Informasi dapat diperoleh berbagai sumber seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, skripsi serta peraturan-peraturan.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti.

c. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya Jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Informan Kunci, merupakan sumber daya Aparatur yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu :
 - Ketua KPUD Medan
2. Informan utama yaitu orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. adapun yang menjadi informan utama yaitu :
 - Komisioner KPUD Medan
 - Pegawai yang bertugas sebagai PPID
3. Informan tambahan yaitu orang yang memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat interaksi sosial yang sedang diteliti. Yang menjadi informan tambahan yaitu :
 - Masyarakat yang datang untuk mengetahui informasi di KPUD Medan

d. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.


3.3 Metode Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah seperti Miles and Huberman dalam sugiyono (2007;91) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu :

1. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.
2. Penyajian data, Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk

dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

3. Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*.

Jakarta. PT. Elex Media Komputindo

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Belajar

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo

INTERNET

www.kpu.go.id

<http://kpud-medankota.go.id/>

PERUNDANG-UNDANGAN


Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pejabat pelayanan informasi dan dokumentasi

SKRIPSI

Bakhtiar, Rahmat. 2014. *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pandeglang (studi kasus pada pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi di Kab. Pandeglang)*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Hasugian, Beni. 2016. *Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Dairi*. Universitas Sumatera Utara.



Dokumentasi Foto di Komisi Pemilihan Umum Daerah Medan

Foto Bersama Bapak Karnomen Purba selaku Ketua PPID



foto bersama Bapak Herdensi selaku Ketua KPUD Medan



foto bersama masyarakat yang meminta data di KPUD Medan



foto ruangan pengelolaan informasi dan dokumentasi

